

---

# STATUS NASAB ANAK AKIBAT LI'AN YANG DIBUKTIKAN DENGAN TES DNA (Analisis Tes DNA Sebagai Alat Bukti)

Oleh: *Sri Lumatus Sa'adah*

*Asisten Ahli Hukum Perdata Islam Indonesia Jurusan Syari'ah STAIN Jember*

## **Abstrak**

Berbicara dengan status nasab anak akibat adanya li'an, alat bukti tes DNA menurut mayoritas ulama berpendapat bahwa nasab anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Seorang suami yang meningkari terhadap anak yang dikandung istrinya berhak melakukan sumpah li'an. Dengan demikian li'an merupakan salah satu alat bukti yang dapat menentukan status hukum nasab seorang anak. Setelah suami istri melakukan li'an secara otomatis nasab anak hanya berhubungan dengan ibunya.

Dengan adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (khususnya dibidang kedokteran) ditemukanlah suatu cara untuk menentukan keturunan seseorang yaitu dengan melalui tes DNA (Deoxyribo nucleat acid) apabila dihadapkan pada bidang pembuktian, maka tes DNA ini merupakan salah satu alat bukti, yaitu berupa qarinah (petunjuk, tanda-tanda).

Qarinah ini apabila telah menunjukkan keakuratan faktanya, maka tidak diperlukan lagi alat bukti yang lain. Demikian juga jika ada sepasang suami istri yang telah melakukan li'an dan kemudian setelah anak lahir bisa dibuktikan dengan tes DNA ternyata anak tersebut positif keturunan suami istri tersebut maka anak tersebut status nasabnya adalah anak dari suami istri.

**Kata Kunci:** *li'an, alat bukti, dan tes DNA*

## **Pendahuluan**

Allah menurunkan syariat Islam pada dasarnya untuk menjadi rahmat bagi manusia dan seluruh alam beserta isinya. Hal ini sesuai dengan firman Allah yang disampaikan melalui utusannya, Muhammad saw. yang tercantum dalam al Qur'an surat al Anbiya' ayat 107:

"Dan tidaklah Kami mengutus Kamu,

melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam". (Qs. Al Anbiya':107)

Karena kedudukannya sebagai rahmat bagi seluruh alam, maka ditetapkanlah peraturan hukum yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan masyarakat, menolak mudharat dan kerusakan serta mewujudkan sebuah keadilan yang berketuhanan. (Ash

Shidieqy; 1990: 123).

Dalam diskursus di atas, kehendak Allah untuk mewujudkan kemaslahatan hidup bagi manusia baik terhadap individu maupun komunitas, salah satu caranya adalah diaturlah tentang tata cara pembuktian. Perlunya pembuktian ini merupakan salah satu cara untuk mencapai rasa keadilan dalam hukum. Arah utama dari keadilan ini adalah menempatkan semua manusia sama dihadapan hukum dengan tidak membedakan kaya dan miskin, lemah dan kuat serta tingkatan yang dicerminkan manusia satu dengan lainnya. Dengan demikian, penegakkan keadilan dalam syariat Islam bersifat universal dan tidak berpihak.

Perintah untuk berbuat adil ini sesuai dengan firman Allah dalam al Qur'an surat an Nahl ayat 90: yang artinya "*Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk berbuat adil dan kebajikan...*".

Bila hal ini dikaitkan dengan dunia peradilan, maka seorang hakim dituntut untuk berbuat adil dalam memutuskan perkara tanpa membedakan suku, ras, kerabat, atau saudara. Perintah ini sebagaimana yang tercantum dalam al Qur'an surat an Nisa' ayat 5, yang artinya "*Sesungguhnya Allah memerintahkan kamu untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum kepada orang lain lakukanlah secara adil, sesungguhnya allah telah memberi sebaik-baik pengajaran, Sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha melihat*".

Dalam al Qur'an dinyatakan secara tegas, bahwa untuk memperoleh suatu keadilan diperlukan suatu pembuktian dengan mengajukan saksi-saksi yang bersifat adil, seperti halnya yang disebutkan dalam surat al Maidah ayat 106, yang artinya: "*Hai orang-orang yang beriman datangkan saksi-saksi bila salah seorang diantara kamu menghadapi kematian dan berwasiat maka hendaklah disaksikan oleh dua orang dari dirimu yang adil atau dua orang dari selain kamu...*".

Para ulama sepakat bahwa hakim tidak boleh menetapkan keputusan hukum kecuali apabila telah ada bukti-bukti yang menetapkan hak. (Syalthut: Perj. Ismuha; 1973: 289)

Dalam hukum acara peradilan Islam alat-alat bukti yang dapat digunakan untuk pembuktian suatu perkara, menurut fuqaha ada 7 macam, yaitu:

1. *Iqrar* (pengakuan).
  2. *Syahadah* (kesaksian)
  3. *Yamin* (Sumpah)
  4. *Nukum* (penolakan sumpah)
  5. *Qasamah* (sumpah 50 orang)
  6. Ilmu pengetahuan hakim
  7. *Qarinah'* (petunjuk atau tanda)
- (as Shidiq; tt: 116)

Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat dewasa ini, maka seorang hakim belum tentu menguasai segala aspek permasalahan yang muncul dalam dimensi seperti saat ini, seperti bidang teknologi, kedokteran, kimia, dan sebagainya. Oleh sebab itulah seorang hakim dalam

memutuskan suatu perkara hendaknya tidak berpegang pada satu alat bukti saja. Seorang hakim harus meminta pendapat ahli dibidangnya untuk dijadikan sebagai dasar dalam memutuskan suatu perkara.

Dalam kaitannya dengan diskursus pembuktian, jika dideskripsikan pada suatu kasus nasab anak akibat sumpah *li'an*, maka menurut fuqaha anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya. Hakim pengadilan agama pun akan memberikan putusan cerai selamanya bagi suami istri yang telah melakukan sumpah *li'an* secara sempurna. Akan tetapi apabila dihadapkan pada teknologi yang canggih seperti dewasa ini terutama dibidang kedokteran, misalnya dengan teknologi tes DNA anak tersebut positif anak dari pasangan suami istri tersebut. Dengan ilustrasi sederhana di atas, tentu saja akan memunculkan suatu permasalahan baru dalam bidang hukum Islam itu sendiri. Bagaimana status nasab anak?, dan bagaimana kedudukan tes DNA sebagai alat bukti?

Berkaitan hal tersebut, maka tulisan ini akan menguraikan secara sederhana tentang jawaban dari Tes DNA dan sumpah *li'an* sebagai alat bukti dalam pembuktian hukum Islam.

### Pemahaman Tentang *Li'an*

*Li'an* adalah mashdar dari kata kerja *Laa'ana*, *Yulaa'nu*, *Li'anan* yang terambil dari kata *alla'nu* yang berarti kutukan, jauh atau laknat. Disebut *li'an* karena orang yang bersumpah *li'an* tersebut dalam kesaksian-

nya yang kelima bersedia menerima laknat dari Allah jika pernyataannya tidak benar (berbohong).

Adapun tata cara pelaksanaan sumpah *li'an* sebagaimana yang tercantum dalam al Qur'an surat an Nur ayat 6-7, yang artinya;

*"Dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina, padahal mereka tidak mempunyai saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu adalah 4 kali bersumpah dengan nama Allah, bahwa sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar". (Qs. An Nur:6) "Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah (akan dilimpahkan) atasnya, jika dia termasuk orang-orang yang berdusta". (Qs. An Nur:7).*

Atas tuduhan suaminya ini, istri dapat menyangkal dengan melakukan sumpah kesaksian sebanyak 4 kali bahwa suaminya itu berdusta dalam tuduhannya, dan pada sumpah kesaksiannya yang kelima istri bersumpah bahwa dia bersedia menerima marah (laknat) dari Allah jika suaminya benar dalam tuduhannya. Dasar penyangkalan istri terhadap tuduhan suaminya ini adalah firman Allah dalam surat an Nur ayat 8 dan 9, yang artinya:

*"Istrinya tidak dapat dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya 4 kali atas nama Allah bahwa suaminya itu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang dusta". (Qs. An Nur:8). "Dan (sumpah) yang kelima bahwa laknat Allah (akan ditimpahkan) atasnya jika suaminya termasuk orang-orang yang benar". (Qs. An*

Nur:9)

Dengan adanya sumpah *li'an* tersebut, berarti terjadilah perceraian antara suami dengan istri tersebut, dan mereka tidak boleh menikah kembali untuk selamanya, sebagaimana yang diterangkan dalam sabda Rasulullah saw yang artinya: "*Dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw. bersabda: dua orang suami istri yang telah saling berli'an, setelah bercerai tidak boleh kumpul untuk selama-lamanya*". (HR. darul Quthni)

Sedangkan hubungan kemahraman (*nasab*) anak *zinah* dan *li'an* menurut ulama Sunni sepakat bahwa anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab kepada ibu dan saudara ibunya. Hal ini berbeda dengan pemahaman ulama Syi'ah bahwa anak *zinah* tidak mempunyai hubungan nasab dengan ibu atau bapaknya, karena itu pula anak *zinah* tidak bisa mewarisi keduanya. (al Qazwini; 1977: 229)

Di Indonesia perkara *li'an* ini diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 125 sampai dengan pasal 127. Pasal 125 menjelaskan *li'an* dan akibat hukumnya. *Li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selamanya. *Li'an* terjadi karena suami menuduh istrinya berbuat zinah dengan orang lain atau suami mengingkari tentang anak yang ada dalam kandungannya atau yang sudah lahir dari istrinya sendiri. Sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. (pasal 126).

Mengenai tata cara *li'an* diatur dalam

pasal 127 KHI yang mengacu pada al Qur'an surat an Nur ayat 6-9, seperti yang dikemukakan dalam pasal 87 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Undang-Undang Peradilan Agama.

## Deskripsi DNA (Deoxyribo Nucleic Acid)

### 1. Pengertian DNA

Secara bahasa *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA) berasal dari kata "*deoxyribosa*" yang artinya gula pentosa (Suryo; 1995: 59). Nucleic dalam bahasa Indonesia disebut *nukleat*, yang berasal kata "*nucleus*" yang berarti inti. Oleh karena zat itu terdapat dalam *nucleus sel*, maka nama ini kemudian diubah menjadi asam nukleat dan acid yang berarti zat yang asam. (Gayatri; 1990: 4)

Secara terminologi DNA adalah persenyawaan kimia yang membawa keterangan *genetik* dari sel khusus atau dari makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. (Surya, op cit: 57) HM. Nurcholis Bakry (1996: 58) berpendapat bahwa didalam DNA-lah informasi keturunan suatu makhluk hidup yang akan mengatur program keturunan selanjutnya. Hal ini sama dengan yang dikemukakan oleh Aisyah Girindra (1993: 114) bahwa asam nukleat atau biasa dikenal dengan DNA bertugas untuk menyimpan dan mentransfer informasi genetik yang kemudian menerjemah informasi ini secara tepat. Adapun unit terkenal pembawa informasi genetik disebut dengan istilah *gen*, yang besarnya sangat bervariasi

tergantung dari jenis informasi yang dibawa untuk mengkode suatu protein. (Artama; 1991: 43)

## 2. Susunan Kimia DNA

Asam nukleat tersusun atas nukleotida, yang bila terurai terdiri dari gula, pospat, dan basa yang mengandung nitrogen. Karena banyaknya nukleotida yang menyusun molekul DNA merupakan susunan kimia makro molekuler yang

DNA dapat dibedakan menjadi dua tipe dasar, yaitu:

1). *Pirimidin*, basa ini dibedakan menjadi dua, yaitu:

- Sitosin (S).
- Timin (T).

2). *Purin*, basa ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu:

- Adenin (A)
- Guanin (G)

Pada tahun 1953 Watson dan Crick

Tabel 1

Spesies	% Adenin	% Guanin	% Sitosin	% Timin	A+G	
					T+S	G+S
Virus						
Bakteriophag	26,0	23,8	24,3	25,8	0,99	1,08
Vaccinia	31,5	18,0	19,0	31,5	0,98	1,70
Bakteri						
Escherichie Coli	26,0	24,9	25,2	21,9	1,04	1,00
Diplococcus Pneumoniae	29,8	20,5	18,0	31,6	1,02	1,59
Fungi						
Asperigillus	25,0	25,1	25,0	24,9	1,00	1,00
Neusospora Crassa	23,0	27,1	26,6	23,3	1,00	0,86
Makhluk Tingkat Tinggi						
Jagung	25,6	24,5	24,6	25,3	1,00	1,04
Katak	26,3	23,5	23,8	26,4	0,99	1,11
Manusia (homo Sapiens)						
- Hati	23,3	19,5	19,9	30,3	0,99	1,53
- Spermatozoa	30,5	19,9	20,6	28,6	1,02	1,47

Data diambil dari Bioteknologi Latar Belakang dan Beberapa Penerapannya, Sardjo

kompleks yang terdiri dari tiga molekul yaitu:

- a. Gula Pentosa (molekul gula yang menyusun DNA adalah sebuah *pentosa* yaitu *deoksiribosa*).
- b. Asam pospat
- c. Basa nitrogen.  
Basa nitrogen yang menyusun molekul

mengemukakan bahwa kebanyakan pita Spiral dobel yang saling berpilin (*double helix*), yang dibagian luarnya terdapat deretan gula *deoksiribosa* dan *pospat* yang menyusun pita spiral, dan merupakan tulang punggung (*back bone*) dari molekul DNA. Dibagian dalamnya "*double helix*" terdapat basa *purin* dan *pirimidin*. (Suryo,

Genetika Mikrobio; 1994: 11)

Pada tahun 1950 E. Chargaff menganalisa kimia dan menemukan jumlah total purin yang ada selalu hampir sama dengan jumlah total pirimidin. Tegasnya, adenin hampir sama dengan timin (A=T) dan guanin hampir sama dengan sitosin (G=L). Untuk lebih jelasnya perhatikanlah table 1..

Selanjutnya dari uraian tersebut diatas dapat dipahami bahwa yang menjadi ciri model DNA yang paling penting dari Watson dan Crick adalah bahwa struktur *double helix* hanya dapat stabil, apabila basa adenin dari suatu pita berpasangan dengan basa Timin dari pita pasangannya. Demikian basa sitosin berpasangan dengan basa guanin. Basa nitrogen yang terdiri dari pirimidin dan purin membentuk rangkaian kimiawi dengan deoksiribosa. Dalam deretan nukleotida, pospat terletak diantara molekul gula, sehingga pospat itu terikat pada 3' dari satu molekul gula dan pada 5' dari molekul gula berikutnya. Setelah tulangpunggung, gula pospat terbentuk, maka basa menduduki tempat tetap, sebuah pita dan pita pasangannya dalam *double helix* mempunyai arah yang berlawanan (anti paralel) dari segi ikatan pospat dengan gula. (Suryo, Op cit: 35)

Sebagai bahan genetik, DNA ternyata dapat memenuhi tiga ketentuan yang paling esensial, yang menjadikannya ciri khas dari bahan *genetic*. Tiga ketentuan tersebut adalah:

a. bahan genetik harus memiliki semua informasi yang diperlukan untuk

memimpin kegiatan organisasi dan metabolisme tertentu dari sel. Hasil kegiatan dari sebuah gen adalah molekul protein, suatu polimer yang terdiri dari beratus-ratus copy dari 20 unit molekuler berbeda yang dinamakan asam amino. Urutan dari asam amino dalam protein menentukan bagian-bagian kimiawi dan fisis. Sebuah gen akan diekspresikan apabila protein telah dibuat, dan persyaratan dari bahan genetik adalah harus dapat mengarahkan urutan dari penambahan asam amino pada bagian akhir dari molekul protein yang sedang memanjang. Dalam DNA, ini berlangsung dengan perantaraan suatu kode, dimana sekumpulan terdiri dari tiga basa (disebut kode triplet) yang merinci asam aminonya. Mengingat bahwa empat basa dalam molekul DNA dapat memiliki sembarang urutan secara bebas, dan urutan itu dapat berbeda-beda dari satu molekul dengan molekul lainnya dan dari satu organisme ke organisme lainnya, maka masing-masing bagian merupakan gen yang berlainan. Jadi sintesa dari berbagai molekul protein yang berbeda-beda dapat diatur oleh rantai DNA yang panjang.

b. Bahan genetik harus dapat memperbanyak diri (mengadakan replikasi) secara tepat sehingga informasi yang dikandungnya dapat sama diwariskan kepada sel-sel anakan.

c. Bahan genetik harus mampu sewaktu-

---

waktu mengalami mutasi, demikian sehingga informasi yang dibawahnya berubah-ubah menurut cara keturunan.

Begitu lengkapnya bahan genetik yang terdapat dalam DNA, sehingga DNA dapat digandakan di luar sel tubuh. Tempat penggandaan itu biasanya menggunakan bakteri dan sutau alat pengganda yang disebut dengan *polymerase chain reaction* (PCR). Penggandaan itu terbatas pada satu gen saja, tidak bisa dilakukan sekaligus untuk seluruh genom atau seluruh kromosom. Penggandaan DNA diluar tubuh disebut dengan istilah cloning. (Wildan Yatim, Mengklon DNA, Kompas, 9/2 2001)

#### **Relevansi Pembuktian Tes DNA Dengan Alat Bukti *Qarinah*.**

Salah satu alat bukti yang digunakan dalam proses pembuktian suatu perkara dalam hukum Islam adalah *qarinah*. *Qarinah* secara bahasa diambil dari kata "*muqarannah*" yang berarti mushonahah (pernyataan/ petunjuk). Secara istilah, maka yang dimaksud dengan *qarinah* adalah sebagaimana yang tertulis dalam *al Majalah al Ahkam al Ahliyah* yang dikutip oleh T.M. Hasbi As Shidhieqy: 134) yang artinya: tanda-tanda yang menimbulkan keyakinan.

Berdasarkan definisi di atas, *qarinah* adalah suatu tanda yang dapat menimbulkan keyakinan. Sedangkan tanda yang tidak menimbulkan keyakinan tidak dapat disebut dengan istilah *qarinah*.

Penggunaan alat bukti *qarinah* ini sebenarnya telah tercantum secara jelas dalam nash, baik dalam al Qur'an maupun dalam Hadits Nabi. Dalam Al Qur'an misalnya tercantum dalam surat Yusuf ayat 26 - 29 dan ayat 26 - 29, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

"Ketika Qitfir (suami Zulaikha) pergi, Zulaikha memaksa dan mengajak Yusuf untuk berbuat mesum. Tetapi Nabi Yusuf tidak mau, kemudian berlarilah Nabi Yusuf menuju pintu untuk keluar dari rumah. Setelah dipintu ditariklah baju nabi Yusuf oleh Zulaikha dari belakang hingga baju tersebut terkoyak, dan bertepatan dengan peristiwa tersebut suami zulaikha telah dating dari bepergian. Karena tertangkap basa, akhirnya Zulaikha membuat pengaduan kerpada suaminya bahwa Yusuf telah mengajak dan memaksa Zulaikha untuk berbuat mesum. Lantas suami Zulaikha melihat baju Yusuf yang terkoyak dari belakang, yang berarti Yusuf yang benar. Kemudian Yusuf disuruh tuannya untuk merahasiakannya dan Zulaikha disuruh suaminya untuk bertobat dan meminta ampun kepada Allah swt".

Letak *qarinah* dalam kasus ini adalah terkoyaknya baju Yusuf dibagian belakang yang menandakan bahwa Nabi Yusuf tidak mungkin melakukan hal itu seperti yang dituduhkan Zulaikha, dan berarti dalam hal ini tuduhan itu adalah salah. Dan tentu saja ini adalah tanda yang meyakinkan bahwa apa yang dituduhkan salah dan Nabi Yusuf adalah dipihak yang

benar.

Rasulullah saw. sendiri sebagai pembawa syari'at Islam juga telah menggunakan alat bukti qarinah sebagai dasar dalam penetapan hukum, yaitu dalam kisah dua anak Afra yang bersengketa dalam penentuan siapa pembunuh diantara keduanya. Dalam kisah ini Rasulullah saw. menetapkan bahwa pembunuhnya adalah orang yang pedangnya masih menempel bercak darah. Darah yang masih menempel dalam pedang itulah yang dapat disebut sebagai qarinah yang menimbulkan keyakinan bahwa ia adalah sebagai orang yang membunuhnya.

Penggunaan alat bukti qarinah yang telah dipraktekkan pada masa sebelum Rasulullah saw. maupun pada masa sesudahnya semuanya telah memenuhi syarat qarinah sebagai alat bukti. Kreterianya adalah bahwa qarinah itu harus jelas dan tidak mengandung unsur kesamaran sehingga bersifat sangat menakutkan. (Madzkur; tt: 121)

Berdasarkan kreteria tersebut bila dikaitkan dengan pembuktian melalui tes DNA, maka sebenarnya sangatlah memiliki relevansi yang cukup erat. Keduanya bila dipergunakan untuk menyelesaikan kasus-kasus, sama-sama melihat petunjuk atau indikator yang ada.

Hanya saja pembuktian melalui tes DNA sifatnya lebih spesifik, karena petunjuk atau indikator-indikatornya diambil dari salah satu organ tubuh yang didalamnya terdapat sel yang masih hidup, dan dalam pengidentifikasiannya

melibatkan para ahli genetika dan para ahli kedokteran forensik.

Sementara itu alat bukti qarinah sifatnya sangat universal, artinya petunjuk atau indikatornya bisa didapat dari membaca keadaan apa yang mempunyai pertalian cukup erat sehingga membawa pada suatu titik kesimpulan atau keputusan yang sangat menakutkan. Atas keuniversalan ini maka sebenarnya pembuktian melalui tes DNA dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk qarinah yang mempunyai nilai keakuratan dan keotentikan lebih baik. Keotentikan alat bukti qarinah ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibnu Qoyyis bahwa qarinah merupakan alat bukti yang apabila qarinah itu telah jelas adanya, maka tidak perlu lagi meminta alat bukti kesaksian dan juga bukti pengakuan. (Mazdkur; tt: 121)

Pernyataan ini didasarkan pada pemahaman bahwa dalam banyak hal pengakuan dan kesaksian sering terjadi di bawah ketakutan, karena adanya ancaman kepada dirinya. Sehingga pengakuan dan kesaksian yang diberikannya tidak menggambarkan kenyataan yang terjadi sebenarnya. Banyak saksi yang nampaknya benar dalam kesaksiannya dan tidak terlihat tanda-tanda adanya dusta, tetapi sebenarnya mereka itu menyimpan kedustaan yang nyata sekali.

#### **Penetapan Nasab Anak Berdasarkan Tes DNA**

Dengan berkembangnya sains dan teknologi dalam bidang bioteknologi,



---

pengembangan dan penelitian DNA terus dilakukan dan dimodifikasi untuk kepentingan tertentu. Misalnya digunakan dalam dunia hukum terutama dalam hal yang menyangkut pembuktian perkara.

Aplikasi dari penggunaan tes DNA ini dalam hal pembuktian telah dipraktekkan diberbagai negara seperti Inggris, Amerika Serikat, Jepang, dan bahkan juga di Indonesia.

Salah satu contoh kasus penggunaan tes DNA di Indonesia telah diterapkan dalam kasus pembunuhan mutilasi yang menimpa seorang perempuan. Dalam hal ini tubuh korban dipotong-potong menjadi 7 bagian sehingga sulit dikenali. Sehingga pihak keluarga korban juga tidak dapat mengenali lagi bahwa korban adalah istrinya sendiri atau ibu dari anak-anaknya. Setelah dilakukan dengan tes DNA dari darah si korban (mayat) dengan darah anaknya yang diindikasikan sebagai anak korban, ternyata hasilnya positif dan mayat atau korban dinyatakan sebagai ibu dari anak tersebut. Dalam kasus ini juga terungkap pelakuknya adalah suaminya sendiri.

Penggunaan tes DNA juga digunakan dalam kasus pembuktian keturunan dari anak yang dilahirkan dari seorang model Rusia yang bernama Angele Ermakova hasil hubungannya dengan mantan petenis dunia Boris Becker. Dalam kasus ini Boris Becker mengelak (menolak) bahwa anak yang dilahirkan Ermakova adalah anaknya. Tetapi setelah dilakukan tes DNA ternyata hasilnya positif yaitu

bahwa anak tersebut anak Boris Becker hasil hubungan gelapnya dengan model Rusia Angele Ermakova.

Adapun prosedur pembuktian melalui tes DNA pada prinsipnya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, mengambil DNA dari salah satu organ tubuh manusia yang di dalamnya terdapat sel yang masih hidup.

*Kedua*, DNA yang telah diambil itu dicampur dengan bahan kimia yang berupa protenase yang berfungsi untuk menghancurkan sel, sehingga dalam larutan itu tercampur antara protein, karbohidrat, lemak, dan DNA.

*Ketiga*, memisahkan bagian-bagian lainnya selain DNA dengan menggunakan larutan fenol. Setelah langkah-langkah tersebut akan diketahui bentuk dari DNA yang berupa larutan kental dan akan tergambar pula identitas seseorang dengan cara membaca tanda-tanda atau petunjuk yang terkandung didalamnya. (Atmadja; Dalam "Tempo" Copy Right 2000)

Terhadap kasus-kasus yang penyelesaian berkaitan dengan pelacakan keturunan atau asal-usul (dalam hal ini ada pihak anak dan pihak yang diindikasikan sebagai orang tuanya), maka DNA diambil langsung dari tubuh si anak dan orang yang diindikasikan sebagai orang tuanya. Kemudian baru hasil tes DNA tersebut dicocokkan dengan keduanya, bila ternyata ada kesamaan maka berarti ada hubungan. Sebaliknya bila tidak terdapat kesamaan antar keduanya maka berarti tidak ada hubungan antara keduanya.

Dari uraian tersebut diatas dapat dimengerti penggunaan tes DNA yang penyelesaiannya berhubungan dengan pelacakan asal-usul (keturunan) hasilnya dapat dijadikan sebagai bukti primer (utama). Hal ini berarti dapat berdiri sendiri walaupun tanpa diperkuat dengan bukti-bukti lainnya, dengan alasan sebagai berikut

1. DNA diambil langsung dari tubuh yang dipersengketakan dan dari yang bersengketa, sehingga tidak mungkin adanya suatu rekayasa dari pelaku kejahatan untuk menghilangkan jejaknya.
2. Unsur-unsur yang terkandung dalam tubuh seseorang berbeda sekali dengan DNA orang lain (orang yang tidak mempunyai garis keturunan) sehingga kesimpulan yang dihasilkan sangat valid.

Sedangkan penggunaan tes DNA selain untuk pembuktian kasus-kasus selain pelacakan asal-usul (keturunan) misalnya pembunuhan, pemerkosaan, dan sebagainya, maka tes DNA tidak dapat dijadikan sebagai bukti yang utama (primer) untuk memutuskan perkara. Hal ini dikarenakan masih diperlukannya pemeriksaan lebih lanjut dengan memperhatikan bukti-bukti atau saksi-saksi lainnya. Dengan kata lain tes DNA dalam kasus ini merupakan alat bukti skunder dan tidak dapat berdiri sendiri. Perlunya alat bukti lain dalam perkara ini dimungkinkan karena adanya unsur-unsur *syubhat* (kesamaan). Sementara itu hukum Islam

menganjurkan untuk berusaha menjauhkan diri dari hal-hal yang mengandung unsur-unsur syubhat, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad saw. yang artinya "*Hindarkanlah hukuman-hukuman had dari syubhat*". (HR. Turmudzi; tt: 498)

Dalam kaidah usul fiqh yang dipetik dari hadits yang juga disebutkan "*Hukuman had gugur karena syubhat*".

Berdasarkan hadist dan kaidah diatas, maka apabila ada suatu tindak pidana yang mengandung unsur syubhat, maka seorang hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan hukuman pada seorang tersangka, hingga didapat bukti-bukti otentik yang menyakinkan sekali atas tuduhan tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, apabila dikaitkan dengan kasus pengingkaran anak dengan menggunakan sumpah *li'an*, dan ternyata anak tersebut positif anak dari orang tua yang telah melaksanakan sumpah *li'an* setelah melalui tes DNA maka tidak bisa diragukan lagi anak tersebut mempunyai hubungan nasab kepada orang tuanya (ayah dan ibunya). Hal ini dikarenakan alat bukti sumpah *li'an* biasanya ditempuh hanya karena adanya pengelakan atas keterangan dari salah satu pihak dalam hal ini adalah pihak istri, sehingga atas penyangkalan ini perlu didukung dengan sumpah. Atas dasar inilah maka alat bukti sumpah *li'an* berfungsi hanya untuk menyakinkan kebenaran dari suatu keterangan. Dalam

konteks inilah *jumhur* ulama berpendapat bahwa buktilah yang sebenarnya menjadi keterangan dalam menyelesaikan suatu perkara. Sedangkan sumpah hanyalah merupakan pengganti dari keterangan. (as Shidhieqy; 1988: 106)

Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan bahwa setelah ada bukti DNA yang dianggap akurat dan valid, maka sumpah *li'an* tidak diperlukan (tidak dipakai). Pada akhirnya apabila perkara asal usul anak yang diajukan ke pengadilan agama, maka hakimlah yang dituntut bijaksana dalam memberikan putusan yang adil. Tidak saja mementingkan teks fiqh atau pendapat ulama tetapi mengalahkan pembuktian faktual. Pendapat ulama selain nisbi sifatnya, ia juga dipengaruhi oleh situasi dimana ulama tersebut merumuskan hukum. Nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat kiranya lebih penting untuk dipertimbangkan sebagai dasar perumusan hukum.

### Kesimpulan.

Dari uraian tersebut diatas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pembuktian dengan menggunakan alat bukti *qarinah* dengan pembuktian tes DNA mempunyai nilai relevansi yang sangat erat. Keduanya sama-sama dapat digunakan sebagai alat bukti untuk melihat petunjuk atau indikator-indikator yang tampak. Dengan demikian tes DNA dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk *qarinah* yang

mempunyai nilai keakuratan dan keotentikan yang valid.

2. Penggunaan tes DNA dalam kasus tertentu, misalnya pelacakan asal usul (keturunan) dapat dikatakan cukup valid dibandingkan dengan alat bukti lainnya, misalnya sumpah dan kesaksian. Hal ini didasarkan pada pemahaman bahwa pengakuan, sumpah dan kesaksian sering dilakukan dibawah ancaman, amarah, ketakutan bahkan kedustaan. Dengan menggunakan tes DNA saja tanpa diperkuat oleh bukti yang lainnya maka hakim dapat langsung menetapkan status nasab anak. Hal ini dikarenakan bahwa DNA langsung diambil langsung dari tubuh anak yang disengketakan dan tubuh orang yang bersengketa (dalam hal ini suami atau istri). Sehingga tidak dimungkinkan lagi terjadinya suatu rekayasa dari si pelaku kejahatan untuk menghilangkan alat bukti atau jejak kejahatannya. Dengan demikian kesimpulan dalam menetapkan suatu perkara cukup valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Demikian juga dengan status nasab anak akibat sumpah *li'an* yang semula hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibu dan saudara ibunya, maka setelah dilakukan tes DNA jika hasilnya positif anak tersebut adalah anak dari pasangan yang melakukan sumpah *li'an* tentu saja nasab anak tersebut berubah. Anak tersebut mempunyai hubungan nasab tidak saja dengan ibu dan saudaranya,

---

tetapi dengan ayah dan juga  
saudaranya.

#### Daftar Pustaka.

- Abdurrahman, Asjmuni. 1976. *Qaidah-qaidah Fiqh*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Artama, Wayan T. 1991. *Rekayasa Genetika*. Yogyakarta: Proyek Pengembangan Pusat Fasilitas Bersama Antar Universitas-PAU Bioteknologi, UGM.
- Atmaja, Djaja Surya. 2000. *Bukti Kekerasan Bukan Hanya di Kepala*, dalam *Tempo Copy Right@PDAT*.
- Bakry, H.M. Nurcholis, dkk. 1996. *Bioteknologi dan Al-Qur'an (Referensi Da'i Modern)*. Beirut: Daral Zahra.
- Gayatri, Acun. 1990. *Kamus Kedokteran/ Kesehatan*. Jakarta: Arcun.
- Girindra, A'syah. 1993. *Biokimia I*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Madzkur, Muh. Salam. tt. *Al-Qadla fil Islam*. Beirut: Daral Nahdhah.
- al Qazwini, Akazimi. 1977. *al Syi'ah Fi 'aqadhimwa Ahkamihim*. Beirut: Daral Zahra.
- Shidhieqi, Hasbi ash. 1990. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- \_\_\_\_\_, *Peradilan Hukum Acara Islam*, Bandung, al Ma'arif, tt.
- Syalthut, Mahmud dan M. Alias Syayis. 1973. *Muqaranatul Mazahib Fil Fihqi*. Penj. Ismuha. Jakarta: Bulan Bintang.
- Suryo. 1994. *Genetika Manusia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.